



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

NOMOR : 09/PilBup/Kpts/KPU-Kab-025.433371/II/2013

TENTANG

**PERSYARATAN JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH PALING RENDAH BAGI
PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM TAHAP PENCALONAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan bakal pasangan calon apabila memenuhi syarat perolehan kursi atau syarat perolehan suara paling sedikit;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Jo. Pasal 60 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang harus menetapkan syarat perolehan kursi dan perolehan suara melalui surat Keputusan;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Persyaratan Jumlah Kursi Dan Jumlah Suara Sah Paling Rendah Bagi Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Tahap Pencalonan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peringkat Perolehan Suara dan Jumlah Kursi Partai Politik di Kabupaten Pinrang pada Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab.Pinrang Tahun 2009;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 08/PilBup/Kpts/KPU-Kab-025.433371/II/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013;

Memperhatikan

- : Keputusan Rapat Pleno KPU Kabupaten Pinrang tanggal 15 Februari 2013 tentang Syarat Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Paling Rendah Bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Tahap Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERSYARATAN JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH PALING RENDAH BAGI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM TAHAP PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2013

PERTAMA : Persyaratan jumlah perolehan kursi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang akan mengusulkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yaitu paling rendah 15% (lima belas perseratus) dari 35 kursi, yaitu paling sedikit 5,25 kursi (Lima koma Dua Lima kursi) yang dibulatkan menjadi 6 (Enam) kursi hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Pinrang Tahun 2009 ;

KEDUA : Persyaratan bagi Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang tidak yang tidak memiliki kursi di DPRD Kabupaten Pinrang dapat mengusulkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati apabila memperoleh paling rendah 15% (lima belas perseratus) dari 181.753 suara sah, yaitu sebesar 27.262,95 (Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Enam Puluh Dua koma Sembilan Lima) yang dibulatkan menjadi menjadi 27. 263 (Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tiga) suara sah dari hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Pinrang Tahun 2009;

KETIGA : Jumlah perolehan kursi dan suara sah Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Pinrang sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA sesuai dengan lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Penetapan Peringkat Perolehan Suara dan Jumlah Kursi Partai Politik di Kabupaten Pinrang pada Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab.Pinrang Tahun 2009, sebagaimana terdapat pada lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Pinrang
pada tanggal : 15 Februari 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

ttd.

JAMALUDDIN

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kasubag Hukum



Neneng Luthfiah Munir

Lampiran : Keputusan KPU Kab. Pinrang

Nomor : 09/PilBup/Kpts/KPU-Kab-025.433371/II/2012

Tanggal : 15 Februari 2013

Tentang : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG
PERSYARATAN JUMLAH KURSI DAN JUMLAH
SUARA SAH PALING RENDAH BAGI PARTAI
POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
DALAM TAHAP PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2013

**JUMLAH PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
ANGGOTA DPRD KAB.PINRANG TAHUN 2009**

No	Nama Parpol Peserta Pemilu	Jumlah Total Suara	Perolehan Suara (dalam %)	Jumlah Kursi	Perolehan Kursi (dalam %)
1	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	11,700	6.44	3	8.57
2	Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)	6,814	3.75	1	2.86
3	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI)	2,384	1.31	-	-
4	Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)	2,380	1.31	-	-
5	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	1,489	0.82	-	-
6	Partai Barisan Nasional (BARNAS)	3,167	1.74	1	2,86
7	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	7,102	3.91	2	5.71
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	13,052	7.18	4	11.43
9	Partai Amanat Nasional (PAN)	8,852	4.87	3	8.57
10	Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB)	909	0.50	-	-
11	Partai Kedaulatan	3,944	2.17	-	-
12	Partai Persatuan Daerah (PPD)	1,730	0.95	-	-
13	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	5,292	2.91	1	2.86
14	Partai Pemuda Indonesia (PPI)	4,518	2.49	1	2.86
15	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNIM)	330	0.18	-	-
16	Partai Demokrasi Pembaruan (PDP)	913	0.50	-	-
17	Partai Karya Perjuangan	1,060	0.58	-	-
18	Partai Matahari Bangsa (PMB)	2,173	1.20	-	-
19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)	2,085	1.15	-	-
20	Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)	8,937	4.92	2	5.71
21	Partai Republika Nusantara (REPUBLIKAN)	1,411	0.78	-	-
22	Partai Pelopor	1,107	0.61	-	-
23	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	17,821	9.81	4	11.43
24	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	6,924	3.81	1	2.86
25	Partai Damai Sejahtera (PDS)	463	0.25	-	-
26	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI)	1,361	0.75	-	-
27	Partai Bulan Bintang (PBB)	2,753	1.51	-	-
28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	7,522	4.14	2	5.71

29	PartaiBintangReformasi(PBR)	8,548	4.70	2	5.71
30	PartaiPatriot	4,215	2.32	-	-
31	PartaiDemokrat	14.713	8.10	4	11.43
32	PartaiKasihDemokrasi Indonesia(PKDI)	182	0.10	-	-
33	Partai Indonesia Sejahtera(PIS)	2,425	1.33	-	-
34	PartaiKebangkitanNasionalUlama(PKNU)	9,541	5.25	2	5.71
35	PartaiMerdeka	1,146	0.63	-	-
36	PartaiPersatuanNahdatulUmmah Indonesia(PPNUI)	1,916	1.05	-	-
37	PartaiSarikat Indonesia(PSI)	8,489	4.67	2	5.71
38	PartaiBuruh	2,380	1.31	-	-
	JUMLAH	181,753	100.000	35	100.00

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

ttd.

JAMALUDDIN

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kasubag Hukum

Neneng Luthfiah Muhr